



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SETIAJAYA ADE BOREEL, laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 19 April 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kabandungan Nomor 81-9 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Nomor 31 / Pdt.P / 2018 / PN Skb., yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 25 Mei 2018 ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 25 Mei 2018 Nomor 31/Pen.Pdt.P/2018/PN Skb., tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 25 Mei 2018 Nomor 31/Pen.Pdt.P/2018/PN Skb., tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 25 Mei 2018, dibawah Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Skb., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah mempunyai Akte Pengakuan Lahir Nomor 7 dibuat pada tanggal 18 Agustus 1964, tercatat atas nama SETIADJAJA, ADE, lahir tanggal 19 April 1963, anak laki-laki dari BOREEL, Jan Hieronymus dan Nji DIAH Binti ILAN yang dibuat oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil untuk Golongan Eropa di Kabupaten Sukabumi ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari nama SETIADJAJA, ADE lahir tanggal 19 April 1963 menjadi SETIAJAYA ADE BOREEL lahir tanggal 19 April 1963, hal ini Pemohon lakukan karena ingin menambahkan nama keturunan dari ayah Pemohon yaitu BOREEL ;
3. Bahwa oleh karena sejak Pemohon duduk di SMA sudah menggunakan dan dikenal dengan nama SETIAJAYA ADE BOREEL, sehingga sejak STTB SMA sampai Ijazah SI berikut dokumen pribadi Pemohon lainnya sampai dengan saat ini sudah menggunakan nama SETIAJAYA ADE BOREEL ;
4. Bahwa Pemohon ingin melakukan tertib administrasi kaitan dengan dokumen-dokumen milik pribadi Pemohon tersebut, sehingga Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon ;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon telah menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan ternyata Pemohon diharuskan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukabumi karena Pemohon bertempat tinggal di Sukabumi ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Bapak berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon pada Akte Pengakuan Lahir Nomor 7 dibuat pada tanggal 18 Agustus 1964, tercatat atas nama SETIADJAJA, ADE, lahir tanggal 19 April 1963, anak laki-laki dari BOREEL, Jan Hieronymus dan Nji DIAH Binti ILAN menjadi SETIAJAYA ADE BOREEL lahir tanggal 19 April 1963, anak laki-laki dari BOREEL, Jan Hieronymus dan Nji DIAH Binti ILAN ;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan tentang perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke dalam register untuk keperluan tersebut ;
4. Biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon Setiajaya Ade Boreel yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3272021904630001, tanggal 22 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3272020109046550, tanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28 / 28 / IV / 1998 tanggal 13 April 1998, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kodya Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah pendidikan Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen tanggal 15 September 1990 yang dikeluarkan oleh Universitas Bandung Raya, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU) Nomor 02 OC oh 0150001 tanggal 30 April 1983, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Akte Pengakuan Lahir Nomor : Tudjuh, tanggal 18 Agustus 1964, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil untuk golongan Eropa di Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **DAANCE S. BOREEL**, memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan dengan Pemohon (Kakak Pemohon) dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sukabumi pada tanggal 19 April 1963 dari pasangan suami istri Boreel Jan Hieronymus dan Nji Diah Binti Ilan ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jalan Kabandungan Nomor 81-9 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama pada Akte Kelahiran Pemohon yaitu dari nama Setiadjaja Ade menjadi Setiajaya Ade Boreel ;
- Bahwa nama Boreel adalah nama Ayah Pemohon dan saksi ;
- Bahwa Pemohon mengambil nama Boreel diambil dari Ayah Pemohon yaitu Boreel Jan Hieronymus ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama agar nama Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon yang dipergunakan sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sampai saat ini dan supaya tertib administrasi mengenai identitas ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama untuk kepentingan Pemohon membuat passport untuk menunaikan ibadah umroh ;

2. **DIAN ANDRIANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jalan Kabandungan Nomor 81-9 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ;
- Bahwa saksi dahulunya (sejak kecil) tinggal satu lingkungan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari istri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama pada Akte Kelahiran Pemohon yaitu dari nama Setiadjaja Ade menjadi Setiajaya Ade Boreel ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Boreel adalah nama Ayah Pemohon ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengambil nama Boreel diambil dari Ayah Pemohon yaitu Boreel Jan Hieronymus ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan perubahan nama agar nama Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon yang dipergunakan sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sampai saat ini dan supaya tertib administrasi mengenai identitas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari Setiadaja Ade menjadi Setiajaya Ade Boreel karena berdasarkan dokumen-dokumen yang menerangkan identitas Pemohon baik mulai dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan identitas lainnya menerangkan bahwa nama Pemohon tencantum dengan nama Setiajaya Ade Boreel ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tercatat atas nama SETIADAJA, ADE, lahir tanggal 19 April 1963, anak laki-laki dari BOREEL, Jan Hieronymus dan Nji DIAH Binti ILAN, sesuai dengan Akte Pengakuan Lahir Nomor : Tudjuh, tanggal 18 Agustus 1964, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil untuk golongan Eropa di Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6 ;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Setiajaya Ade Boreel, beralamat di Jalan Kabandungan Nomor 81-9 Rt.003 Rw. 006 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3272021904630001, tanggal 22 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1, Kartu Keluarga Nomor 3272020109046550, tanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2, Kutipan Akta Nikah Nomor 28 / 28 / IV / 1998 tanggal 13 April 1998, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kodya Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3, Ijazah pendidikan Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen

Halaman 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 1990 yang dikeluarkan oleh Universitas Bandung Raya, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU) Nomor 02 OC oh 0150001 tanggal 30 April 1983, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5 ;

3. Bahwa menurut keterangan saksi Daance S. Boreel dan saksi Dian Andriana, Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yaitu dari Setiadjaja Ade menjadi Setiajaya Ade Boreel ;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dinyatakan sah perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Kabandungan Nomor 81-9 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin dinyatakan sah perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran dari Setiadjaja Ade menjadi Setiajaya Ade Boreel ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan Pemohon bernama Setiajaya Ade Boreel, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan saksi Daance S. Boreel dan saksi Dian Andriani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah bernama Setiajaya Ade Boreel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perubahan nama Pemohon, dimana di dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon terlahir dengan nama Setiadjaja Ade, Laki-laki lahir di Sukabumi pada tanggal 19 April 1963, anak laki-laki dari BOREEL, Jan Hieronymus dan Nji DIAH Binti ILAN, sesuai dengan Akte Pengakuan Lahir Nomor : Tudjuh, tanggal 18 Agustus 1964, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil untuk golongan Eropa di Kabupaten Sukabumi, akan tetapi didalam dokumen-dokumen lainnya yang mengenai identitas Pemohon semuanya menggunakan nama Setiajaya Ade Boreel ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 juga keterangan saksi Daance S. Boreel dan saksi Dian Andriani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bukti tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa pada saat sekarang ini Pemohon bernama dan menggunakan nama Setiajaya Ade Boreel dalam semua dokumen Pemohon yang mengenai identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dan menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) bahwa pencatatan perubahan nama tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari yaitu kelengkapan dan kejelasan administrasi atas nama Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 (empat) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) juga patut untuk dikabulkan ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon pada Akte Pengakuan Lahir Nomor 7 dibuat pada tanggal 18 Agustus 1964, tercatat atas nama SETIADAJA, ADE, lahir tanggal 19 April 1963, anak laki-laki dari BOREEL, Jan Hieronymus dan Nji DIAH Binti ILAN menjadi SETIAJAYA ADE BOREEL lahir tanggal 19 April 1963, anak laki-laki dari BOREEL, Jan Hieronymus dan Nji DIAH Binti ILAN ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan tentang perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke dalam register untuk keperluan tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juli 2018**, oleh **Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H.**, selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ending Samsudin, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd.

Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ending Samsudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Sidang : Rp. 160.000,-
4. Sumpah : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : **Rp. 271.000,-** (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)